

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA CERAI TALAK
DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

MEYLA CHUSNA

C100150015

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DENGAN
ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

MEYLA CHUSNA

C100150015

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DENGAN ALASAN
SALAH SATU PIHAK MURTAD

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)

OLEH

MEYLA CHUSNA

C100150015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa 17 September 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr.Rizka,S.Ag.M.H
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Mutimatun Ni'ami,SH.,M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Nuswardani.S.H.,S.SU
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Dekan,



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat tulisan yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Agustus 2019

Penulis,



MEYLA CHUSNA
C 100 150 015

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DENGAN
ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Sukoharjo)**

Abstrak

Perceraian merupakan suatu kondisi dimana terjadi suatu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sukoharjo pada putusan perkara nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Skh dan bagaimana akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak berpindah murtad. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Sukoharjo pada putusan perkara Nomor 1270/Pdt.G/PA. Skh telah sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad adalah jika menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 apabila suami isteri dalam pernikahannya satu diantaranya murtad lalu kedua belah pihak tidak atau belum diajukan ke Pengadilan dan belum ada putusan dari Pengadilan maka perkawinan mereka tetap sah akan tetapi menurut kompilasi hukum islam jika suami istri salah satu diantaranya melakukan murtad maka perkawinan tersebut batal (tidak sah) dan harus segera dipisahkan.

Kata Kunci: perceraian, murtad, cerai talak.

Abstract

Divorce is a condition where a marriage is abolished by a judge's decision or upon the demands of one of the parties in the marriage. This study examines how the Judges considerations in deciding a divorce case because one of the apostate parties that occurred in the Sukoharjo Religious Court in the case decision number 1270 / Pdt.G / 2018 / PA.Skh and how the legal consequences of divorce caused by one of the parties changed apostasy . The research method used is normative legal research with a juridical legal approach. The results of this study conclude that the Judge's consideration in deciding divorce divorce case is because one of the apostate parties that occurred in the Sukoharjo Court in case judgment No. 1270 / Pdt.G / PA. Skh has been in accordance with the wishes of article 82 of Law Number 7 of 1989 jo. Law Number 3 of 2006. The consequence of divorce law caused by an apostate party is if according to Law number 1 of 1974 if a husband and wife are married in one of them apostasy and then both parties have not or have not been submitted to the Court and there has been no decision from the Court then their marriage remains valid but according to the compilation of Islamic law if one of the husband and wife commits apostasy the marriage is canceled (illegitimate) and must be segregated separately.

Keywords: divorce, apostasy, divorce divorce.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan gerbang untuk membentuk keluarga yang bahagia, dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya secara alamiah memiliki daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/ rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi (Prakoso, 1987).

Perjalanan dari sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis, sebagian masyarakat berhasil mempertahankan rumah tangganya, tetapi sebagian yang lain tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Undang-Undang perkawinan mengemukakan juga 3 sebab yang mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan (Lili, 1983). Perceraian memang hal yang tidak menyenangkan namun terkadang perceraian merupakan pintu darurat yang ditempuh jika dalam rumah tangga selalu ada percekocokan dan pertengkaran tiada akhir.

Perceraian merupakan suatu kondisi dimana terjadi suatu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian pada hakikatnya ialah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak (Latif, 1982).

Masyarakat yang beragama muslim mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Pihak-pihak yang berperkara di Peradilan agama hanya orang islam. Pengertian orang islam meliputi orang (*naturlijk person*) yang beragama islam, badan hukum (*rechts person*) yang menggunakan prinsip pada hukum islam, atau non muslim yang menundukkan diri ke dalam hukum Islam (dalam perkara ekonomi syari'ah) (Wahyudi, 2004).

Kasus mengenai perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo sangatlah banyak, Pengadilan Sukoharjo juga menangani kasus lain seperti Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah . Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 2009 pasal (49) yang

menyebutkan bahwa: *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah “* (Wahyudi, 2004).

Zaman sekarang ini banyak kasus mengenai perceraian dan penyebabnya pun berbeda-beda, penulis tertarik meneliti sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo tentang kasus perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad. Berdasarkan putusan No.1270/Pdt.G/2018/PA.Skh ini pemohon adalah seorang suami dan termohon adalah istrinya. Perceraian ini termasuk cerai talak karena yang mengajukan cerai sang suami. Rumah tangga dari sepasang suami istri ini awalnya berjalan harmonis. Rumah tangga mulai goyah, antara pemohon dan termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggayang disebabkan antara lain yaitu termohon berpindah agama dan keyakinan, yakni setadinya termohon beragama Islam kemudian berpindah agama Kristen. Pemohon mengetahui perihal tersebut karena termohon seringkali pergi ke Gereja untuk melakukan peribadatan sesuai dengan ajaran agama Kristen. Jika diperingatkan termohon selalu mengabaikan pemohon. Termohon tidak menghormati pemohon dan tidak bersedia diatur atau tidak taat kepada pemohon selaku suami termohon.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo)”*.

2. METODE

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan penelitian yang diambil dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan putusan yang kemudian akan dikaji perihal sebab alasan perceraian berdasarkan putusan perceraian Pengadilan Agama Nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Skh. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelusuran yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang ada di masyarakat (Ali, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad Yang Terjadi Di Pengadilan Sukoharjo Pada Putusan Perkara Nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Skh

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Sukoharjo pada putusan perkara Nomor 1270/Pdt.G/PA. Skh sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah pula melaksanakan mediasi namun hasilnya juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan

Perkara ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sedangkan para saksi yang dijukan oleh Pemohon termasuk keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon sehingga telah memenuhi Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : (1) Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 1998, dalam keadaan bakda dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon. (2) Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah keluar dari agama Islam menjadi

beragama Kristen (murtad). (3) Sekarang antara Pemohon dan Termohon telah 3 bulan lebih terjadi pisah ranjang tanpa saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri. (4) Pemohon dan Termohon telah didamaikan agar dapat rukun lagi sebagai suami-isteri tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis karena Termohon telah murtad yang menyebabkan sulit diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga.

Pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang sulit diharapkan bisa terwujud dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak roj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

3.2 Akibat Hukum Perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pihak Murtad

3.2.1 Akibat Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersulit perceraian dengan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan disertai

alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa suatu perkawinan, menjadi batal (fasakh) apabila ada suatu kejadian, yaitu kejadian yang mana menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dapat menghilangkan keabsahan perkawinan tersebut.

Menurut pandangan hukum islam, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak dari suami atau isteri berpindah agama (murtad), yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain Islam, maka perkawinannya menjadi batal dankeduanya harus segera dipisahkan (Tholib, 1974).

Suatu perkawinan dapat menjadi batal karena disebabkan oleh 3 hal, yaitu: (a) Apabila salah seorang suami-isteri murtad dari islam dan tidak mau kembali samasekali, maka akadnya batal(fasakh) disebabkan adanya kemurtadan yang dilakukan. (b) Apabila suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, maka akadnya fasakh (batal). (c) Perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami/istri

Akan tetapi, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur bentuk-bentuk dan tata cara perceraian yang dikarenakan perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan. Dalam UUP pasal 38 hanya menggolongkan secara umum mengenai putusnya perkawinan kepada 3 golongan, yaitu karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan.

Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dengan isteri ini tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”

Berdasarkan pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka suatu perkawinan baru putus apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang pengadilan dengan disertai alasan alasan yang diatur dalam pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali putusannya perkawinan karena kematian, karena tanpa diputuskan oleh pengadilan perkawinan tersebut telah putus dengan sendirinya

Jadi, apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam (murtad) dan kemurtadannya itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya, maka berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Berbeda halnya dengan hukum agama, maka perkawinan mereka dianggap tidak sah.

Setelah secara resmi hakim memutuskan perceraian antara keduanya, maka akibat putusannya dalam hal harta kekayaan diadakan pembagian, terutama terhadap kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan atau yang lebih dikenal dengan harta bersama.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dalam pembagian harta, semata-mata didasarkan kepada perceraian, seperti yang terdapat dalam pasal 37 bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Jadi apabila putus karena perceraian, maka harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama suami dan istri. Mengenai hukum pembagiannya, maka Undang-Undang memberi dua jalan, yaitu: (a) Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian. (b) Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan

Berdasarkan pasal 37 mengenai pembagian harta bersama ini didasarkan atas adanya perceraian dan tidak memandang adanya perbedaan agama, yang disebabkan karena berpindah agama/murtadnya suami atau isteri dalam suatu perkawinan. Jadi perbedaan agama bukanlah suatu penghalang dalam hal pembagian harta, asal saja diantara suami-istri telah resmi bercerai dan atas dasar keputusan hakim dalam sidang pengadilan (Suryani, 2009).

3.2.2 Akibat Hukum Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ada berbagai pendapat mengenai akibat hukum perkawinan karena pindah agama atau murtad dari segi hukum islam :

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Yusuf, Hukum Pernikahan mereka adalah batal, jadi bukan thalak. Sebab yang menjadi motif atau sebabnya adalah perbedaan agama seperti halnya kalau salah satunya murtad.

Menurut pendapat Abul Abbas, Abbu Hanifah, dan Muhammad, Menganggap hal itu sebagai thalak manakala si istri masuk Islam dan suami enggan. Sebab penolakan si suami untuk masuk islam adalah seperti thalak.

Pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Menyatakan bahwa dengan hanya karena masuk Islam maka perceraian itupun terjadi tanpa harus ditergantungkan pada apakah si istri telah lewat masa iddahnya atau tidak. Jadi statusnya adalah sama seperti penyebab-penyebab perceraian lainnya, misalnya karena undur sepersususan, khulu', atau thalak itu sendiri.

Perpindahan agama atau murtad dalam suatu perkawinan yang dilakukan oleh suami ataupun isteri adalah termasuk perbedaan hati dan aqidah yang dapat mempengaruhi langkah dan tujuan yang telah dibentuk dan dibina oleh keduanya. Hal tersebut merupakan perubahan kegoncangan keyakinan yang paling besar, dimana dalam pandangan islam seseorang yang murtad adalah telah keluar dari cahaya islam dan masuk ke dalam lembah kekafiran.

Ditinjau dari hukum islam perpindahan agama atau murtad dapat menimbulkan putusnya/fasaknya ikatan perkawinan itu dengan sendirinya, dan berkewajiban untuk berpisah dari istrinya, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah "*Apabila suami istri murtad, maka putuslah perkawinan keduanya, karena raiiddahnya salah seorang dari suami istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka*" (Sayyid, 1993).

Hal tersebut mengandung arti bahwa kemurtadan salah seorang suami atau isteri dapat menfasakh ikatan perkawinan mereka. Dan apabila kemurtadan itu terjadi sebelum mereka bersetubuh, maka perkawinan mereka putus pada saat itu juga, akan tetapi apabila kemurtadan itu terjadi setelah mereka bersetubuh, maka status perkawinan mereka menjadi tertanggung (*Tawaqquf*) yang artinya apabila yang murtad itu ingin kembali masuk islam dala masa iddah, maka perkawinanya tetap sah.

Pada masa tawaqquf tersebut, haram bagi keduanya untuk berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dalam hubungan perkawinan yang sah. Dan akibat riddahnya, mereka menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan pisahnya mereka. Dan apabila salah satu dari suami-isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi kepada islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula mereka haruslah memperbarui akad nikah dan mahar (Sayyid, 1993).

Perpindahan agama menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kejadian yang dapat menghilangkan keabsahan perkawinan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum islam, yaitu adanya larangan perkawinan antara orang muslim dengan orang kafir. Ketentuan ini juga diperkuat dalam pasal 40 huruf c yang berbunyi "*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, diantaranya seorang wanita yang tidak beragama islam*". Dan pasal 44 yang berbunyi "*Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam*".

Dilihat dari ketentuan pasal-pasal diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum islam adalah tidak sah. Begitu pula apabila dihubungkan dengan masalah kemurtadan yang dilakukan baik itu oleh suami atau isteri dalam perkawinan, hal tersebut dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan mereka.

Akan tetapi, apabila peralihan agama dalam suatu perkawinan, tetapi dalam hubungan perkawinan mereka tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dengan kata lain rumah tangga mereka tetap dalam keadaan rukun dan damai, dan mereka tetap mempertahankan perkawinannya, sedang pengadilan Agama belum atau tidak memutuskan perceraian antara mereka, maka ulama sepakat bahwa perkawinan mereka tetap tidak sah,, diakarenakan menurut pandangan islam hubungan yang dilakukan oleh orang muslim dengan orang kafir adalah tidak halal dan hukumnya adalah haram, karena hal ini didasarkan kepada pertimbangan kemudharatan bagi sang isteri (Hakim, 2000).

Pada dasarnya, harta suami dan istri adalah terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami/isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka

karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Dalam kompilasi hukum islam, mengenai penguasaan harta pribadi milik suami dan isteri, dan adanya harta bersama dalam perkawinan, dijelaskan dalam pasal 86 bahwa :

Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Jadi mengenai harta kekayaan atas usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta benda yang berasal bukan dari usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua secara bersama-sama, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing, baik yang diperoleh sebelum perkawinan, maupun yang diperoleh sesudah berada dalam ikatan perkawinan.

Oleh karena itu apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka dalam hal pembagian harta kekayaan, menurut ketentuan hukum islam harta kekayaan isteri tetap menjadi milik si isteri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga sebaliknya.

Dan apabila selama perkawinan berlangsung diperoleh harta kekayaan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, maka harta ini disebut dengan harta syirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami dan isteri, apabila terjadi perceraian hidup diantara keduanya.

Terhadap harta, baik itu harta yang diperoleh sendiri sendiri, maupun harta bersama yang diperoleh setelah salah seorang suami/isteri telah murtad, dan secara resmi oleh pengadilan perkawinan antara mereka telah difasidkan oleh hakim pengadilan, maka menurut pandangan hukum islam harta yang diperoleh tersebut tidak dapat diwariskan kepada anak-anak mereka ataupun kepada ahli waris lainnya karena harta tersebut adalah harta orang yang telah murtad (shiddiqy, 1973).

Dengan demikian, apabila suami/isteri mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk diadakan pembagian warisan terhadap mereka, maka

pengadilan agama menolak pengajuan permohonan tersebut, karena dengan alasan bahwa pengadilan agama tidak berhak dalam hal ini, dikarenakan mereka beda agama yang menjadi penghalang dalam hal waris-mewarisi.

3.3 Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Sukoharjo Mengenai Putusan Perkara Nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Skh

Penulis melakukan wawancara kepada panitera Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai putusan No.1270/Pdt.G/2018/PA.SKH lalu diperoleh fakta bahwa sebelum kedua suami istri ini menikah, sang istri beragama Kristen, begitu pula keluarga sang istri. Lantas dikarenakan suami beragama Islam maka sang istri berpindah keyakinan menjadi seorang muslim pada waktu itu. Namun orang tua dari sang istri tetap menganut agama Kristen. Orang tua dari sang istri awalnya sedikit keberatan namun akhirnya orang tua mereka tidak mempermasalahkan dan menghormati keyakinan yang telah dianut anaknya tersebut dan memberikan ijin untuk mereka berdua menikah. Pasangan suami isteri ini akhirnya melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 1998 dengan upacara pernikahan secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kehidupan mereka berjalan harmonis dan mereka dikarunia dua orang anak. Pasangan suami isteri dan kedua anaknya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua sang isteri dari awal pernikahan hingga 20 tahun lamanya. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama 20 tahun, kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan. Perselisihan yang tak kunjung henti tersebut disebabkan karena sang istri ternyata kembali memeluk agamanya semula yakni agama Kristen. Hal itu diketahui oleh sang suami karena pada suatu ketika suami memergoki istrinya berangkat ke Gereja dan melakukan peribadatan agama Kristen. Sontak sang suami pun terkejut. Lalu sang suami menasehati sang istri agar kembali memeluk agama Islam namun nasehat dari suami tersebut dihiraukan oleh sang istri dan disitu suami merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Sang isteri mengungkapkan jika alasan ia murtad yaitu tiba-tiba saja hatinya merasakan keinginan untuk kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen. Ia sempat bermimpi mengenai agama Kristen yang dulu dianutnya dan dari mimpi tersebut

membuat ia rindu akan agama nya semula. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk berpindah agama Islam menjadi agama Kristen.

Akibat murtadnya sang istri, maka pada bulan Agustus 2018 mereka berdua pisah ranjang namun masih dalam satu rumah di kediaman orang tua sang istri dan berlangsung selama 3 bulan. Akhirnya suami pun memutuskan untuk mentalak sang istri karena mereka berdua pun sudah tidak seiman dan rumah tangga mereka sudah terjadi perselisihan secara terus menerus. Suami pun mengajukan cerai talak ke Pengadilan Sukoharjo dengan faktor-faktor perceraian seperti tersebut diatas

4. PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Sukoharjo pada putusan perkara Nomor 1270/Pdt.G/PA. Skh telah sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Seluruh pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak yang disebabkan salah satu pihak murtad ini mengacu pada seluruh bukti otentik dan fakta fakta yang telah didalilkan pemohon dan juga dari pernyataan saksi yang diajukan oleh pemohon. Seluruh dalil yang telah didalilkan oleh pemohon tidak ada yang dibantah oleh termohon dan termohon juga telah menyampaikan pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*). Berdasarkan hal tersebut maka hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu bercerai dengan termohon.

Akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad adalah jika menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 apabila suami isteri dalam pernikahannya satu diantaranya murtad lalu kedua belah pihak tidak atau belum diajukan ke Pengadilan dan belum ada putusan dari Pengadilan maka perkawinan mereka tetap sah akan tetapi menurut kompilasi hukum islam jika suami istri salah

salah satunya melakukan murtad maka perkawinan tersebut batal (tidak sah) dan harus segera dipisahkan.

Saran untuk hakim, dalam mempertimbangkan segala sesuatu harus memperhatikan alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon dan saksi yang diajukan pemohon serta pengakuan dari termohon. Selain itu dalam mengabulkan permohonan pemohon, hakim harus melihat apakah bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak cukup kuat atau tidak sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut

Untuk kedua belah pihak antara pemohon dengan termohon ketika salah satu pihak murtad dan belum ada pihak yang mengurus ke Pengadilan yang berwenang hendaknya pihak pemohon ataupun termohon segera mengurus masalah tersebut ke Pengadilan agar Pengadilan dapat memutus perkawinan mereka. Dalam agama Islam sendiri perkawinan tersebut hukumnya batal atau tidak sah ketika terdapat salah satu pihak murtad oleh karena itu Pengadilan juga harus mengetahui agar dapat memutus perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Palu : Sinar Grafika
- Ash-shiddiqy. (1973). Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syariat Islam. Jakarta: Bulan Bintang
- Hakim, Rahmat. (2000). Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pusaka Setia
- Latif, Hm Djamil. (1982). Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lili, Rasdjiji. 1983. Alasan Perceraian Menurut UU No.1 th 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Alumni
- Prakoso, Djoko., Murtika, I Ketut. (1987). Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara
- Sayyid, Sabiq. (1993). Terjemah Fiqh Sunnah. Bandung: al-Ma'arif
- Thalib, Sayati. (1974). Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UIP
- Wahyudi, Abdullah Tri. (2004). Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Internet

<http://repository.uinjkt.ac.id/Lilis-Suryani.pdf> pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2019 pukul 20:54 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan